

PERANAN BUMN DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN MODAL KEPADA PENGUSAHA KECIL

Irda Pratiwi

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran Sumatera Utara
irdapратиwi1986@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian pinjaman modal antara Pihak BUMN dengan pengusaha kecil terkadang tidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan adanya pengusaha yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya kewajiban pengembalian pinjaman modal yang diberikan, serta tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak BUMN.

Peranan BUMN dalam memberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil pada dasarnya ditujukan pada pelaku usaha kecil yang berada disekitar perusahaan. Pelaksanaan program kemitraan kepada pelaku usaha kecil yang dilakukan oleh perusahaan BUMN adalah wujud dari tanggung jawab social perusahaan kepada masyarakat sekitarnya, yang mewajibkan kepada seluruh perusahaan BUMN untuk menyisihkan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen) atau hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasi. Bentuk perjanjian dan tanggung jawab para pihak dalam pemberian pinjaman modal dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Pinjaman yang telah baku (standart). Dalam surat perjanjian pinjaman tersebut memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan selanjutnya Notaris mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat perjanjian pinjaman di bawah tangan tersebut dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Pengesahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjamin keabsahannya, sehingga dengan demikian akan memiliki kekuatan hukum. Terhadap Surat Jaminan (Surat keterangan Camat dan Sertifikat) yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) dalam program kemitraan selanjutnya dilakukan pengikatan dalam bentuk akte notariil, yaitu: Akte Pengakuan Hutang, Akte Kuasa Untuk Menjual dan SKMHT.

Kata Kunci : *BUMN, Pinjaman Modal, Pengusaha Kecil*

BAB I PENDAHULUAN

LatarBelakang Masalah

Perkembangan pembangunan dewasa ini dimana Negara Indonesia dihadapkan pada permasalahan perekonomian, maka Pemerintah membuat kebijaksanaan melalui badan usaha yang dimiliki untuk menyalurkan dana bantuan permodalan bagi pengusaha ekonomi kecil menengah melalui Badan Usaha Milik Negara.

Prinsip pemberian bantuan modal usaha yang diselenggarakan oleh badan usaha milik Negara ini berbeda dengan konsep pemberian modal oleh dunia perbankan baik itu besarnya nilai bunga, mau pinjaminan yang diberikan.

Selain melakukan koordinasi dan pengawasan serta pengelolaan hasil usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor Per-05/Mbu/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Program Bina Lingkungan, maka BUMN juga akan melakukan usaha kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah.

Meskipun pada dasarnya pelaksanaan kemitraan tersebut bersifat memberikan bantuan usaha kepada pengusaha kecil dan menengah, tetapi hubungan antara BUMN dengan pengusaha kecil dan menengah tetap diatur di dalam suatu perjanjian.

Penyaluran program kemitraan BUMN merupakan suatu kegiatan yang berhubungan langsung dengan uang. Hal tersebut mempunyai tingkat resiko yang sangat tinggi, karena kemungkinan - kemungkinan yang akan terjadi pada mitra binaan terhadap kewajiban membayar kembali pinjaman uang yang diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika para mitra binaan tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman uang yang diberikan, maka akan berakibat penyaluran dana

kemitraan tersebut menjadi terhambat / macet dan akhirnya dana untuk program kemitraan tersebut berdampak pada calon binaan lainnya.

Hal demikian membuat BUMN selalu memperhatikan risiko - risiko yang akan timbul dari para mitra binaannya. Salah satu upaya yang dilakukan BUMN untuk mengantisipasi risiko tersebut adalah dengan memakai jasa Notaris dalam setiap pengikatan akad perjanjian pinjaman dengan mitrabinaannya. Adapun surat atau akte - akte yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman antara BUMN dengan mitra binaannya, meliputi:

1. Surat Perjanjian Pinjaman, yang selanjutnya dilegalisasikan oleh Notaris.
2. Akta Pengakuan Hutang.
3. Akte Kuasa Menjual.
4. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).

Pelaksanaan perjanjian pinjaman modal antara BUMN dengan mitra binaannya dalam hal ini pengusaha kecil terkadang tidak berjalan dengan semestinya, karena mitra binaan yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya kewajiban pengembalian pinjaman modal yang diberikan, serta tidak adanya sanksi yang tegas dari BUMN.

RumusanMasalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan BUMN dalam memberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pemberian pinjaman modal antara pihak BUMN dengan pengusaha kecil ?

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BUMN

Perusahaan umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:

1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modal sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

2. Perusahaan Jawatan (PERJAN)

Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari Negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah.
- c. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan.
- d. Status karyawannya adalah pegawai negeri.

3. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (PERUM) adalah suatu perusahaan Negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan.

Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):

- a. Melayanin kepentingan masyarakat umum.
- b. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.
- c. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di bidang perusahaan swasta. Artinya perusahaan umum (PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
- d. Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan Negara.
- e. Pkerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.
- f. Mencari keuntungan untuk mengisi kas Negara.

Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka.

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
- b. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dan pemodal perusahaan.

- c. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
- d. Pengawasan dilakukan alat pelengkap Negara yang berwenang.
- e. Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan.
- f. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat.
- g. Sebagai sumber pemasukan Negara.
- h. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara.
- i. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public.
- j. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank.
- k. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN dipengadilan.

BAB IV PEMBAHASAN

Peranan BUMN dalam Memberikan Pinjaman Modal Kepada Pengusaha Kecil

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan operasi dalam bentuk pinjaman, baik untuk modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Apabila dilihat dari perspektif bisnis, program kemitraan merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitarnya atau lebih dikenal dengan CSR. Berdasarkan ciri-ciri yang dapat digunakan sebagai ukuran apakah suatu usaha tergolong kecil adalah:

- a. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum.
- b. Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok.
- c. Usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang.
- d. Usaha tidak memiliki karyawan.
- e. Modalnya dikumpulkan dari tabungan milik pribadi, atau.
- a. Wilayah pasarnya bersifat local dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya.

Ketentuan mengenai adanya jaminan dalam penyaluran dana program kemitraan yang ditetapkan oleh BUMN adalah kebijakan dari perusahaan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi tersebut di atas. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan/ agunan diperlukan untuk mendapat kepastian bahwa pinjaman yang diberikan kepada mitra binaannya dapat diterima

kembali sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui, selain itu juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mitra binaannya untuk berusaha. Sebab dengan adanya jaminan yang diberikan, tentunya pihak mitra binaannya akan takut jaminannya disita apabila mitra binaan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya, oleh karena itu pasti mitra binaan akan berusaha sebaik-baiknya.

BUMN mempunyai komitmen dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana perusahaan menjalankan operasinya. Agar senantiasa perusahaan dapat tumbuh dan berkembang bersama rakyat, maka perusahaan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar dan memberikan kesempatan berusaha bagi UMKM. Agar tujuan pelaksanaan program kemitraan dapat tercapai maka unit program kemitraan sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan, evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, fungsi administrasi dan keuangan. Unit kemitraan di kantor pusat dibentuk dengan memperhatikan jumlah dana yang dikelola, luas wilayah binaan, serta

mempertimbangkan kondisi perusahaan. Dalam proposal permohonan yang diajukan dari calon binaannya, pihak BUMN telah menetapkan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain:

1. Proposal permohonan mitra binaan disertai rencana pengembangan usaha disampaikan kepada BUMN.
2. Rencana pengembangan tersebut sekurang-kurangnya berisikan:
 - a. Keadaan usaha mitra binaan saat sekarang, seperti:
 - 1) Latar belakang usaha.
 - 2) Data mitra binaan (badan usaha/perorangan/koperasi) nama, alamat, pimpinan/pemilik dan nomor telepon/faksimile.
 - 3) Uraian usaha: tempat usaha, ijin usaha (bila ada), lama usaha dan jenis barang/jasa.
 - 4) Organisasi: jumlah tenaga kerja, administrasi dan hubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan.
 - 5) Produksi: prasarana/sarana, jenis dan sumber bahan baku.
 - 6) Pemasaran: tempat/daerah, penjualan/omset dan strategi.
 - 7) Keuangan: laba/rugi (bulanan/tahunan, neraca dan *cash flow*

- b. Bantuan yang diharapkan dan rencana pengembalian pinjaman.
 - c. Keadaan yang diharapkan setelah mendapat bantuan.
 - d. Rekomendasi dari instansi terkait (bila perlu)
3. Foto copy identitas mitra binaan.
 4. Foto copy surat jaminan
 5. Peta lokasi usaha.
 6. Peta lokasi jaminan.
 7. Surat pernyataan yang berisikan akan mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dalam keadaan mempunyai hutang kepada pihak ketiga lainnya, yang dibuat suami dan isteri, selanjutnya dilegalisir oleh Kepala Desa atau Kelurahan setempat.

Penyelesaian Sengketa Dalam Pemberian Pinjaman Modal Antara BUMN Dengan Pengusaha Kecil

Tidak semua mitra binaan memperoleh pinjaman modal kerja dari Badan Usaha Milik Negara dan dapat mengembalikan pinjaman dengan baik atau tepat pada waktu yang diperjanjikan. Akibat dari mitra binaan yang tidak dapat membayar lunas hutangnya mengakibatkan perjalanan pinjaman terhenti atau macet. Keadaan demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.

Apabila dihubungkan dengan surat perjanjian pinjaman yang telah dibuat antara Badan Usaha Milik Negara dengan mitra binaannya, maka terdapat 4 (empat) macam perbuatan dari mitra binaan yang tergolong wanprestasi, yaitu:

1. Mitra binaan sama sekali tidak dapat membayar angsuran pinjaman (berserta jasa administrasi).
2. Mitra binaan membayar sebagian angsuran pinjaman (berserta jasa administrasi).
3. Mitra binaan membayar lunas pinjaman (berserta jasa administrasi) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.
4. Mitra binaan melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah dibuatnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, walaupun ada beberapa mitra binaan telah lalai melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran tepat pada waktunya, ternyata pihak BUMN lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan *persuasive* hingga sampai saat ini BUMN dalam menangani mitra binaannya yang wanprestasi belum pernah melakukan penyelesaian melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri.

Pihak BUMN memberikan solusi kepada mitra binaannya yang beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman usahanya sedang kurang lancar (tersendat). Upaya penyelesaian yang demikian tersebut dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam pasal 7 (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, No.PER-05/MBU/2007, yaitu:

1. Terhadap kualitas pinjaman pengembalian kurang lancar diragukan dan macet dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:
 - a. Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif upaya penyelamatan yang akan dilakukan.
 - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.
 - c. Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
2. Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
3. Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Terhadap mitra binaannya yang wanprestasi, tindakan yang dilakukan oleh pihak BUMN selama ini hanya sebatas memberikan surat teguran (*somasi*) kepada mitra binaannya. Surat teguran (*somasi*) tersebut diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, dan apabila tidak diindahkan, maka dikeluarkanlah surat peringatan untuk membayar seluruh hutang berikut jasa administrasinya dengan seketika dan sekaligus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam surat perjanjian pinjaman. Namun apabila mitra binaan memenuhi surat teguran (*somasi*), maka disinilah akan dibicarakan secara musyawarah untuk mendapatkan solusi baik.

Somasi adalah suatu penagihan (*in gebreke stelling*), yaitu suatu pemberitahuan oleh pihak yang berhak kepada pihak berwajib, bahwa pihak pertama ingin supaya pihak kedua melaksanakan janji, yaitu dengan segera atau pada suatu waktu yang disebutkan dalam pemberitahuan itu. Apabila seseorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika tetap tidak

melaksanakan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa.

Sedangkan bagi mitra binaan yang sama sekali tidak sanggup membayar kembali pinjaman yang telah diberikan kepadanya atau karena usaha bangkrut dan upaya pemulihannya telah dilakukan, namun tidak terpulihkan, maka hal ini dikelompokkan dalam aktiva lain dengan pos pinjaman bermasalah. Oleh karena itu, terhadap pinjaman bermasalah tersebut pihak BUMN akan mengambil langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, yaitu:

- (1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah.
- (2) Tata cara penghapusan buku pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapus bukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos pinjaman bermasalah yang diterima kembali.
- (4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang diterima kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulan.

Ketentuan hukum yang mengatur sanksi apabila mitra binaan wanprestasi adalah akan dilakukannya penjualan/penagihan jaminan (agunan) milik mitra binaan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) surat perjanjian pinjaman:

Apabila dilihat upaya-upaya penyelesaian pinjaman hutang mitra binaan yang bermasalah, pada kenyataannya selama ini pihak BUMN belum pernah mengambil tindakan *preventif* kepada mitra binaannya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, terutama yang menyangkut pengajuan penyelesaian ke Pengadilan maupun melakukan penjualan agunan (jaminan) secara langsung. Tindakan *persuasive* yang dilakukan BUMN lebih disebabkan karena tujuan dari pemberian bantuan dana program kemitraan kepada mitra binaannya adalah membantu para pelaku usaha kecil yang menjadi mitra binaannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan BUMN dalam memberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil pada dasarnya ditujukan kepada pelaku usaha kecil yang berada disekitar lingkungan perusahaan. pelaksanaan program kemitraan kepada pelaku usaha kecil yang dilakukan oleh perusahaan BUMN adalah sebagai wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitarnya, yang mewajibkan kepada seluruh perusahaan BUMN untuk menyisihkan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen) atau hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban.
2. Solusi Pemecahan Masalah Sengketa Dalam Pemberian Pinjaman Modal Antara Pihak BUMN dengan pengusaha kecil dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara *persuasif*, yaitu melakukan kunjungan secara periodik dengan materi pokok konsultasi manajemen dan konsultasi usaha, serta sekaligus melakukan penagihan cicilan. Dalam menghadapi mitra binaan yang wanprestasi, selama ini BUMN belum pernah mengambil tindakan *preventif* kepada mitra binaannya, terutama yang menyangkut pengajuan penyelesaian ke pengadilan maupun dilakukan Penjualan agunan (jaminan) secara langsung.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar perusahaan BUMN dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kecil dalam program kemitraan terus dioptimalkan kinerjanya. Untuk itu perlu kiranya prosedur mengenai pemberian bantuan dana program kemitraan kepada pelaku UMKM harus ditata lebih baik lagi, sehingga program kemitraan tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung pada masyarakat sekitar perusahaan. Selanjutnya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UMKM melalui program kemitraan, hendaknya perusahaan BUMN selalu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi pemberian bantuan yang tumpang tindih.
2. Hendaknya dalam upaya solusi pemecahan masalah sengketa tindakan wanprestasi yang dilakukan mitra binaannya, BUMN lebih mengutamakan penyelesaian dengan

cara musyawarah. Hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian pinjaman dana program kemitraan yaitu untuk membantu pelaku usaha kecil disekitar perusahaan. Oleh karena itu, guna meminimalisir pinjaman yang bermasalah perlu kiranya diadakan pelatihan dan pendidikan manajemen usaha yang dilakukan secara periodik, untuk meningkatkan wawasan dan produktivitas kinerja mitra binaan.

Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Program BinaLingkungan.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, LN No 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.
- Singgih Wibowo, dkk, *Petunjuk Mendirikan Peusahaan Kecil*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2000, hal. 3.
- Rian Nugroho dan Randy R. Wihartnolo, *Managemen Privatisasi BUMN*, Jakarta: Gramedia, 2008.